# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004 Vebsite:https://disdikbud.kukarkab.go.id/E-mail:<u>disdik@kutaikartanegarakab.go.id</u> Tenggarong Kode Pos 75511

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: B-001/DPK/P.SMP-2/421-3/02/2023

#### Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 7 Loa Kulu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan:
  - 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat permohonan Izin Operasional SMPN 7 Loa Kulu nomor: 814,3/465/SMPN-7 LK/I/2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan **PERTAMA** 

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama NSS

: SMPN 7 Loa Kulu : 20 16 40 30 50 12

Status Akreditasi

Alamat

: Jl. Poros Jonggon Desa Rt. 004

SK Pendirian Nomor : 156/SK-Bup/HK/2011

Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian: Bupati Kutai Kartanegara.

**KEDUA** 

Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

**KETIGA** 

perkembangan Sekolah untuk melaporkan berkewajiban Dinas Pendidikan dan penyelenggaran pendidikan kepada Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

**KEEMPAT** 

Surat Izin Opersaional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai 30 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Tenggarong : 1 Februari 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.SI Pembina (IV/A)



#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Mendikbudristek RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Loa kulu di Loa kulu
- 6. Kepala SMPN 7 Loa Kulu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Pertinggal